

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang diatas tanah dan atau ruang dibawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah, dan atau ruang di bawah tanah. Secara konstitusional, kewenangan negara dalam bidang pertanahan bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsepsi “dikuasai oleh negara” tidak dimaknai sebagai kepemilikan negara atas tanah, melainkan sebagai kewenangan publik untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.¹ Prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA) sebagai landasan utama hukum agraria nasional. UUPA menempatkan setiap hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha, sebagai hak yang

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. ke-14 (Jakarta: Universitas Trisakti, 2018), hlm. 233–235.

mengandung fungsi sosial. Artinya, pemegang hak tidak hanya menikmati manfaat ekonomis dari tanah, tetapi juga dibebani kewajiban untuk mengusahakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah sesuai dengan tujuan pemberian hak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka negara memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan penertiban hingga penghapusan hak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 dan Pasal 34 UUPA yang menyatakan bahwa hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha, dapat hapus karena ditelantarkan.² Dengan demikian, penelantaran tanah merupakan salah satu alasan yuridis utama yang dapat membenarkan tindakan pencabutan Hak Guna Usaha oleh negara.

Konsep tanah terlantar dalam hukum agraria pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian penguasaan tanah agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat. Tanah dikualifikasikan sebagai tanah terlantar apabila tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya dalam jangka waktu tertentu. Namun, penentuan suatu tanah sebagai tanah terlantar tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang ketat dan terukur.³ Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata

² *Ibid.*, hlm. 327-329.

³ Ahsanul Rizky Ramadhan, Firman Muntaqo, dan Iza Rumesten RS, "Penertiban Tanah Terlantar dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah," *Jurnal Ilmiah Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 11 No. 1 (2022): 43–46.

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan identifikasi, peringatan, evaluasi, dan penetapan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, penertiban tanah terlantar bukan sekadar kebijakan teknis pertanahan, melainkan tindakan administrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁴ Oleh karena itu, setiap kekeliruan dalam menilai terpenuhinya unsur penelantaran tanah atau dalam menentukan kewenangan Pejabat yang bertindak Selain persoalan substansi penelantaran tanah, penertiban tanah terlantar juga menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan dan legal standing pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki peran tertentu dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah di wilayahnya.

Namun, kewenangan tersebut tidak serta-merta mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mencabut hak atas tanah, yang pada prinsipnya berada dalam ranah pemerintah pusat melalui Kementerian

⁴ Joko Nur Sariono, Cita Yustisia, dan Ari Purwadi, “Kewenangan Pemerintah dalam Pendayagunaan Tanah Terlantar,” *Prosiding Seminar Nasional Kusuma*, Vol. 2 (2024): 112–114.

ATR/BPN.⁵ Oleh karena itu, tindakan pemerintah daerah dalam proses penertiban tanah terlantar harus dinilai secara cermat, terutama ketika tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk surat, rekomendasi, atau permohonan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pemegang Hak Guna Usaha.

Persoalan mengenai legal standing pemerintah daerah dalam proses penertiban tanah terlantar menjadi semakin relevan ketika tindakan Pejabat daerah tersebut digugat melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, suatu tindakan atau keputusan Pejabat pemerintahan hanya dapat digugat apabila memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yakni bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶ Perbedaan penafsiran terhadap kualifikasi tindakan Pejabat inilah yang sering kali menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam sengketa pertanahan.

Sengketa tata usaha negara antara PT Gading Bhakti dan Pejabat Bupati Aceh Barat menjadi contoh aktual dalam penanganan kasus tanah terlantar di Indonesia. Permasalahan bermula ketika Bupati Aceh Barat mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menetapkan sebagian

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 159–161.

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Hukum Administrasi dan Tindak Pemerintahan*, Cet. ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 104–107.

tanah Hak Guna Usaha milik PT Gading Bhakti sebagai tanah terlantar. PT Gading Bhakti menilai tindakan tersebut merugikan dan mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh, namun gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena surat Bupati dianggap bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Putusan ini dibatalkan oleh PT.TUN Medan, namun kemudian dianulir kembali oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat Bupati tersebut hanya bagian dari proses administratif internal dan belum memenuhi unsur KTUN.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kriteria Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN dan implikasinya dalam penertiban tanah terlantar, khususnya terkait perlindungan hak-hak pengusaha serta kepastian hukum dalam sengketa administratif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai terpenuhinya unsur penelantaran tanah pada Hak Guna Usaha PT Gading Bhakti, memberikan kejelasan hukum mengenai batas legal standing Pemerintah Daerah dalam proses penertiban tanah terlantar, serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan PT Gading Bhakti sebelum terjadinya pencabutan HGU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah Hak Guna Usaha PT Gading Bhakti memenuhi kualifikasi sebagai penelantaran tanah?
2. Bagaimana legal standing Pemerintah Daerah dalam proses penertiban tanah terlantar serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan PT Gading sebelum Hak Guna Usahnya dicabut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menentukan secara yuridis apakah tanah Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT Gading Bhakti telah memenuhi seluruh unsur hukum penelantaran tanah, dengan menguji kesesuaiannya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sehingga dapat dinilai sah atau tidaknya dasar hukum pencabutan Hak Guna Usaha tersebut.
- b. Untuk menganalisis legal standing dan kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya Penjabat Bupati Aceh Barat, dalam proses penertiban tanah terlantar, serta mengkaji upaya hukum yang dapat

ditempuh oleh PT Gading sebagai pemegang Hak Guna Usaha sebelum pencabutan hak dilakukan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini penting untuk menilai terpenuhinya unsur penelantaran tanah pada Hak Guna Usaha PT Gading Bhakti. Penelitian ini memperluas kajian hukum agraria dengan memperjelas batas antara tanah yang belum dimanfaatkan optimal dan tanah yang secara hukum termasuk tanah terlantar. Hasilnya bisa jadi rujukan untuk menilai sah tidaknya pencabutan HGU menurut hukum agraria.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria dan hukum administrasi negara, dengan memperjelas batas legal standing dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam proses penertiban tanah terlantar serta relevansinya terhadap kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Hak Guna Usaha sebelum pencabutan hak dilakukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemegang Hak Guna Usaha dalam memahami kewajiban pengelolaan tanah agar tidak dikualifikasikan sebagai tanah terlantar. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Kementerian ATR/BPN dalam melakukan penilaian terhadap dugaan penelantaran tanah serta menetapkan tanah terlantar dan pencabutan Hak Guna Usaha secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Daerah, khususnya Penjabat Kepala Daerah, sebagai rujukan dalam memahami batas kewenangan dan *legal standing* dalam proses penertiban tanah terlantar agar setiap tindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi aparat pemerintah, praktisi hukum, dan pemegang Hak Guna Usaha dalam memahami bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang dapat ditempuh sebelum pencabutan hak dilakukan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya sengketa di bidang pertanahan.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diususlkan
1.	Skripsi Pratiwi Ayuningtyas (2021), Fakultas Hukum Universitas Surabaya, "Kriteria Penetapan Tanah Terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sebagai Alasan Penghapusannya Hak Guna Usaha".	1. Bagaimana kriteria penetapan tanah terlantar oleh BPN sehingga menjadi dasar hapusnya HGU? 2. Bagaimana hubungan kriteria penelantaran dengan kewenangan pencabutan hak?	Menganalisis kriteria penelantaran menurut Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021, serta menjelaskan mekanisme hapusnya HGU karena diterlantarkan (pencabutan sebagian/seluruh hak oleh BPN/Kepala BPN) Membahas peran Badan Pertanahan Nasional dan implikasi sosial hukum.	Fokus penelitian pada analisis kasus HGU PT Gading Bhakti apakah memenuhi unsur penelantaran tanah, Legal Standing Pemda dalam penertiban tanah terlantar, serta kemungkinan tanggung jawab hukum akibat publikasi surat rekomendasi indikasi tanah terlantar.

2.	Skripsi Nurfachriyana Usman, (2023) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Penertiban Tanah Terlantar oleh BPN dan Implikasinya	1. Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah terlantar? 2. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat ?	Menganalisis proses penertiban tanah terlantar oleh BPN berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021 dan implikasi hukum serta sosial yang ditimbulkan dari penetapan dan pencabutan HGU atas tanah terlantar.	Fokus penelitian pada analisis kasus HGU PT Gading Bhakti apakah memenuhi unsur penelantaran tanah, Legal Standing Pemda dalam penertiban tanah terlantar, serta kemungkinan tanggung jawab hukum akibat publikasi surat rekomendasi indikasi tanah terlantar.
----	---	--	--	--

3.	Skripsi Agustav Putra Ahadiaz, (2020) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Konsekuensi Yuridis HGU terhadap Tanah yang Ditelantarkan	1. Bagaimana pengaturan tanah terlantar? 2. Bagaimana akibat hukum HGU terlantar?	Menganalisis konsekuensi yuridis terhadap pemegang HGU atas tanah yang diterlantarkan, termasuk dasar hukum pencabutan hak, akibat hukum hapusnya HGU, serta status tanah setelah dicabut dan kembali ke Negara.	Fokus penelitian pada analisis kasus HGU PT Gading Bhakti apakah memenuhi unsur penelantaran tanah, Legal Standing Pemda dalam penertiban tanah terlantar, serta kemungkinan tanggung jawab hukum akibat publikasi surat rekomendasi indikasi tanah terlantar.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.⁷ Penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berfokus pada penilaian kesesuaian antara ketentuan

⁷ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. Ke-7. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). hlm.153.

hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam kasus konkret, bukan pada perilaku masyarakat atau fakta empiris di lapangan.

Penelitian ini bersifat preskriptif, karena bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai terpenuhinya atau tidaknya unsur penelantaran tanah pada Hak Guna Usaha PT Gading Bhakti, serta menilai sah atau tidaknya tindakan Pemerintah Daerah dalam perspektif kewenangan dan legal standing hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum, tetapi juga menganalisis dan menilai norma hukum guna usaha memperoleh kesimpulan yuridis yang dapat memberikan kepastian hukum.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian doktrinal, karena menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan hukum administrasi negara, serta putusan pengadilan tata usaha negara, khususnya Putusan PTUN Banda Aceh, PT.TUN Medan, dan Mahkamah Agung dalam sengketa antara PT Gading Bhakti dan Penjabat Bupati Aceh Barat. Putusan-putusan tersebut dianalisis sebagai sumber hukum untuk menilai kualifikasi hukum tanah terlantar dan kedudukan hukum Pemerintah Daerah dalam proses penertiban tanah terlantar.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan obyek penelitian pendekatan ini mempergunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) Pendekatan ini mengkaji norma hukum yang berlaku terkait penelantaran tanah dan kewenangan pemerintah. Peraturan yang dianalisis

meliputi UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Permen ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, serta peraturan di bidang hukum administrasi negara. Tujuannya menetapkan unsur hukum umum sebagai dasar analisis kasus.

Pendekatan kedua dengan pendekatan Kasus (*Case Aproach*) Pendekatan ini mengkaji putusan PTUN Banda Aceh, PTTUN Medan, dan Mahkamah Agung dalam sengketa PT Gading Bhakti dengan Penjabat Bupati Aceh Barat. Pendekatan ini digunakan untuk menilai fakta hukum dan penerapan norma pada perkara konkret. Tujuannya menganalisis apakah HGU PT Gading Bhakti memenuhi kualifikasi tanah terlantar dan menilai legal standing Pemda dalam penertiban tanah terlantar, selaras dengan rumusan masalah penelitian.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Konsekuensi melaksanakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara terutama yang digunakan dalam penelitian studi kasus.⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 34, dan 40 tentang hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf d mengenai urusan pertanahan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 3 ayat (1) mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- 5) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang menjadi dasar hukum prosedural penertiban tanah terlantar.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 27 mengenai kewajiban pemegang HGU untuk mengusahakan tanah, Pasal 31 mengenai hapusnya HGU karena penelantaran tanah.
- 7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, yang menjadi dasar hukum teknis dan prosedural dalam penertiban tanah terlantar.

- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 105/B/2024/PT.TUN.MDN, yang menyatakan surat Bupati merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan mengabulkan gugatan.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/TUN/2024, yang menyatakan surat Bupati bukan KTUN dan menguatkan putusan PTUN Banda Aceh.

- a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur dan berita internet.⁹

- b. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum serta citra satelit.¹⁰ Bahan penelitian ini digunakan sebagai penunjang untuk membantu memahami istilah, konsep, dan kondisi faktual objek penelitian terkait Hak Guna Usaha, tanah terlantar, dan pencabutan hak atas tanah sehingga mendukung ketepatan analisis hukum dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid*, hlm 158.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.¹¹

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Guna Usaha, tanah terlantar, serta kewenangan dan legal standing Pemerintah Daerah dalam penertiban tanah terlantar. Selain itu, pengumpulan bahan hukum primer juga dilakukan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sengketa antara PT Gading Bhakti dan Penjabat Bupati Aceh Barat.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, skripsi, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli hukum (doktrin) yang berkaitan dengan hukum agraria, Hak Guna Usaha, tanah terlantar,

¹¹ *Ibid*, hlm 160.

hukum administrasi negara, dan perbuatan melawan hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan penguatan terhadap bahan hukum primer, serta membangun kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian ini.

c. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, ensiklopedia umum, citra satelit, serta bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai istilah, konsep, dan kondisi faktual objek penelitian, sehingga dapat mendukung ketepatan penggunaan istilah hukum serta memperjelas analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum (*premis mayor*) ke peristiwa konkret (*premis minor*) sehingga diperoleh kesimpulan yuridis (*konklusi*).¹² Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta hukum sebagai premis minor untuk memperoleh suatu konklusi atau kesimpulan hukum.

Analisis diawali dengan mengkaji dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang

¹² *Ibid*, hlm. 109-110.

berkaitan dengan tanah terlantar, Hak Guna Usaha, fungsi sosial hak atas tanah, dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penertiban tanah terlantar sebagai premis mayor. Selanjutnya, fakta-fakta hukum dalam perkara penertiban Hak Guna Usaha PT Gading Bhakti dianalisis sebagai premis minor, khususnya yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.